



**ASPEK YURIDIS PERJANJIAN PEMANFAATAN JASA DAN
FASILITAS BONGKAR MUAT BARANG ANTARA PT.
PELINDO BELAWAN DENGAN PERUSAHAAN
BONGKAR MUAT BARANG
DI PELABU AN BELAWAN**

(Studi di PT. Pelindo Belawan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**MU A HASANUDDIN BATUBARA
NPM : 03. 840. 0001**

B ANG HUKUM KEPER ATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN SKIRPSI

I. PENYAJI :

NAMA : MUDA HASANUDDIN BATUBARA
STAMBUK : 03.840.0001
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKIRPSI : ASPEK YURIDIS PERJANJIAN PEMANFAATAN JA
DAN FASILITAS BONGKAR MUAT BARANG ANTA
PT. PELINDO BELAWAN DENGAN PERUSAHA
BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUH
BELAWAN (Studi di PT. Pelindo Belawan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH.,MS
JABATAN : PEMBIMBING I

TANDA TANGAN : _____

2. NAMA : Hj. RAHMANIAR, SH.,M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II

TANDA TANGAN : _____

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

JABATAN NAMA TANDA TANGAN

1. KETUA SUHATRIZAL, SH.,M.H

2. SEKRETARIS MUAZZUL, SH, M.Hum

3. PENGUJI I H. ABDUL MUIS, SH.,MS

4. PENGUJI II Hj. RAHMANIAR, SH.,M.Hum

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN SH.,MH)

KETUA BIDANG HUKUM
KEPERDATAAN FAK.HUKUM UMA


(ZAINI MUNAWIR SH.,MHum)

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

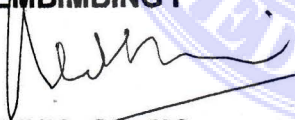
JUDUL SKRIPSI : ASPEK YURIDIS PERJANJIAN PEMANFAATAN
JASA DAN FASILITAS BONGKAR MUAT BARANG
ANTARA PT. PELINDO BELAWAN DENGAN
PERUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DI
PELABUHAN BELAWAN (Studi di PT. Pelindo
Belawan)

PENULIS :

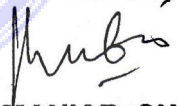
N A M A : MUDA HASANUDDIN BATUBARA
NIM : 03 840 0001
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

DIPERIKSA OLEH :

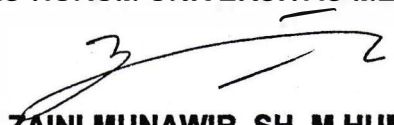
DOSEN PEMBIMBING I


H. ABDUL MUIS, SH, MS

DOSEN PEMBIMBING II


HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**


(ZAINI MUNAWIR, SH, M.HUM)

ABSTRAK

ASPEK YURIDIS PERJANJIAN PEMANFAATAN JASA DAN FASILITAS BONGKAR MUAT BARANG ANTARA PT. PELINDO BELAWAN DENGAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN BELAWAN (Studi di PT. Pelindo Belawan)

OLEH
MUDA HASANUDDIN BATUBARA
NPM : 03 840 0001
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Salah satu hal yang penting dari aktivitas Pelabuhan adalah pelaksanaan bongkar muat barang. Pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan tentunya didasari oleh suatu hukum perjanjian yaitu perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang yang dilakukan dengan antara PT. Pelindo Belawan dengan Perusahaan Bongkar Muat Barang. Pembahasan skripsi ini mengetengahkan permasalahan bagaimana proses terjadinya perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang dan bagaimana akibat hukum dari wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada PT. Pelindo Belawan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan proses terjadinya perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang adalah telah sepakatnya pada hal pokok mengenai perjanjian yang mereka perbuat dan sepakat mereka tersebut diteruskan dalam suatu penandatanganan akan perjanjian yang telah mereka sepakati. Akibat hukum dari wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang adalah pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban membayar ganti rugi berupa bunga denda dan pokok dari kerugian yang ditimbulkannya,

Pada penelitian disarankan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian PT. Pelindo dengan perusahaan pengelola bongkar muat barang di Belawan hendaknya dapat membuat landasan perjanjian mereka dalam bentuk tertulis, yang terdiri dari klausula-klausula tentang hak dan kewajiban, sehingga apabila timbul hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari, maka dapat dipedomani surat perjanjian tersebut. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan yang dilakukan secara musyawarah hendaknya dapat dipertahankan terus, sehingga dengan demikian rasa permusuhan tidak ditimbulkan sebagaimana halnya jika diselesaikan melalui pengadilan.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

MUDA HASANUDDIN BATUBARA

NPM : 03 840 0001

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.	9
BAB II. PERJANJIAN DAN WANPRESTASI.....	11
A. Pengertian Perjanjian	11
B. Syarat Sahnya Perjanjian	18
C. Jenis-Jenis Perjanjian	27
D. Pengertian Wanprestasi.....	33
E. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.	35
BAB III. PERJANJIAN BONGKAR MUAT BARANG.....	37
A. Pengertian Bongkar Muat	37
B. Para Pihak Dalam Bongkar Muat Barang	40

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak	42
BAB IV. PERJANJIAN PEMANFAATAN JASA DAN FASILITAS	
BONGKAR MUAT BARANG DI PELABUHAN BELAWAN.	44
A. Gambaran Umum PT. Pelindo Belawan	44
B. Prosedur Perjanjian Antara PT. Pelindo Belawan Dengan Perusahaan Pengelola Bongkar Muat Barang di Belawan.....	46
C. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemanfaatan Jasa dan Fasilitas Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Belawan	50
D. Tanggung Jawab PT. Pelindo Belawan Terhadap Keselamatan Pengelolaan Bongkar Muat Barang.....	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Pelabuhan adalah merupakan sarana penunjang bagi kelancaran pengangkutan barang dan penumpang melalui pengangkutan laut.¹ Hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas yang disediakan pelabuhan untuk mendukung pengangkutan laut. Misalnya adanya sarana sandar, dermaga, fasilitas listrik, gudang, bahan bakar, dan lain-lain yang berguna bagi pelayanan terhadap pengangkutan laut.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Susunan dan Tata Kerja Pelabuhan dan Daerah Pelayanan, pemerintah beranggapan bahwa pelabuhan laut sebagai terminal point bagi kapal dan merupakan yang utama. Alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 adalah karena masalah pelabuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi yang merupakan penunjang bagi perkembangan industri, perdagangan maupun pengangkutan.²

Pelabuhan laut memegang peranan yang penting demi kelancaran pengangkutan laut, maka pelabuhan laut tersebut dikuasai, diselenggarakan dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Pengaturan pelabuhan laut yang akan dilakukan oleh pemerintah ini antara lain meliputi struktur organisasi, pengelolaan pelabuhan laut, pelaksana pengusaha jasa pelabuhan laut, penetapan tingkat dan

¹ Wiwoho Sudjono, *Hukum Perkapalan dan Hukum Pengangkutan Laut*, Bina Aksara, Jakarta, 1972, hal. 7.

² Wiwoho Sudjono, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 4.

kedudukan serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelabuhan laut.

PT. Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan adalah salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di pelabuhan terutama untuk memberikan pelayanan berupa jasa maupun fasilitas pelabuhan laut bagi kapal yang melakukan bongkar muat barang maupun penumpang di Pelabuhan laut Belawan.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT. Persero Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan tentunya akan berhadapan dengan banyak pihak yang berkeinginan menggunakan jasa maupun fasilitas pelabuhan laut di dalam menyelenggarakan kegiatan maupun penumpang melalui laut.

Dengan bertambahnya kapal laut yang beroperasi, baik untuk pelayaran dalam negeri (domestik) maupun luar negeri, tentunya juga membutuhkan kinerja dari karyawan, baik dari segi pelayanan, fasilitas dan jasa yang ditawarkan, juga prosedur pemanfaatan jasa dan fasilitas pelabuhan yang sederhana, sehingga pada akhirnya akan mendukung efisiensi dalam sektor perhubungan laut.

Salah satu hal yang penting dari aktivitas Pelabuhan adalah pelaksanaan bongkar muat barang. Pelaksanaan bongkar muat di pelabuhan tentunya didasari oleh suatu hukum perjanjian yaitu perjanjian pemanfaatan jasa dan fasilitas bongkar muat barang yang dilakukan dengan antara PT. Pelindo Belawan dengan Perusahaan Bongkar Muat Barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Abdul R. Saliman, et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada, Jakarta, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000.
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- _____, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1979.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1994.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991.
- Suyono Kasim, *Fungsi dan Peranan Pelabuhan Dalam Perdagangan Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Wiwoho Sudjono, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1987.